

Analisis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden di Indonesia

Prioni Rahmanda Saputri¹

Abstract

This research is motivated by the Authority of the Constitutional Court in deciding disputes over the results of the Presidential Election in Indonesia. The Constitutional Court has the authority, including deciding disputes over presidential election results, to protect the constitutional rights of citizens, including the right to vote and be elected. Even though the election went smoothly, there was dissatisfaction which gave rise to disputes, which the Constitutional Court had an important role in resolving. This research aims to provide better insight into the role of the Constitutional Court in maintaining integrity and justice in the democratic process in Indonesia, as well as identifying the challenges and opportunities faced in resolving disputes over the results of the presidential election. The method used in this research is normative law with primary and secondary data sources. This research concludes that the discussion highlights the importance of the Constitutional Court (MK) in maintaining integrity and justice in Indonesian democracy. The Constitutional Court, as the front guard in upholding the rule of law and democratic principles, provides confidence that the presidential election is trustworthy and guaranteed to be fair by an independent institution. However, resolving disputes over the results of the Presidential Election faces obstacles such as political contestation and lack of compliance. Strong commitment, mutual understanding, and increased capacity of dispute resolution institutions and law enforcement are needed to overcome these obstacles.

Keywords: Election results, Constitutional Court, Presidential Election

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutuskan tentang perselisihan hasil pemilihan umum (pemilu) Presiden di Indonesia. MK mempunyai kewenangan, termasuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan presiden adalah melindungi hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Meskipun pemilu berjalan lancar, ada ketidakpuasan yang menimbulkan perselisihan, di mana MK memiliki peran penting dalam penyelesaiannya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih baik tentang peran MK dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan presiden. Metode dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan sumber data primer dan sekunder. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Pembahasan menyoroti pentingnya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga integritas dan keadilan dalam demokrasi Indonesia. MK, sebagai garda terdepan dalam menegakkan aturan hukum dan prinsip demokrasi, memberikan keyakinan bahwa pemilihan presiden dipercaya dan dijamin keadilannya oleh lembaga independen. Namun, penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dihadapi hambatan seperti kontestasi politik dan kurangnya kepatuhan. Diperlukan komitmen kuat, pemahaman bersama, dan peningkatan kapasitas lembaga penyelesaian perselisihan serta penegakan hukum untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Kata Kunci: Hasil Pemilu, Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Presiden

Pendahuluan

Dalam setiap pelaksanaan pemilu, pasti ada pihak yang kalah dan pihak yang menang. Dikatakan sebuah pemilu berjalan dengan sukses tidak hanya ditentukan dari terlaksananya pemungutan suara, tetapi juga ditentukan oleh penyelesaian pelanggaran dan sengketa yang terjadi dalam setiap tahapan pemilu. Pelanggaran pemilu menurut Pasal 454 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, berasal dari temuan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran pemilu. Sedangkan perselisihan hasil pemilu menurut Undang-Undang Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan

¹Prioni Rahmanda Saputri, Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Email: 23912030@students.uii.ac.id

perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Perselisihan ini meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

Dalam pelaksanaan pemilu, kepada peserta pemilu harus terbangun partisipasi politik dengan kultur budaya berkompetisi/budaya bersaing. Sehingga setiap peserta pemilu harus turut terlibat dalam segala tahapan kebijakan yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan termasuk turut serta dalam pelaksanaan keputusan. Hal ini dapat menciptakan public good atau disebut juga dengan kemaslahatan bersama, yaitu kedaulatan rakyat dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yaitu untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 sehingga perlu diselenggarakan pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²

Pasca Amandemen sebanyak empat kali terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berlangsung dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 yang dilatar belakangi oleh kehendak untuk menciptakan suatu pemerintahan yang demokratis, maka kini sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami beberapa perubahan yang fundamental. Salah satu wujud nyata perubahan yang didasari kehendak untuk menciptakan suatu pemerintahan yang demokratis tersebut adalah dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan yang dibentuk dengan tujuan untuk menjaga pelaksanaan nilai-nilai konstitusi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi maka saat ini kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh dua lembaga yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi.³

Terkait penyelesaian persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu baik itu pelanggaran, sengketa maupun perselisihan hasil secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan. Setidaknya ada 5 lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan persoalan (pelanggaran, sengketa dan perselisihan) pemilu yaitu Bawaslu, Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mahkamah Konstitusi (MK)

Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pasal 157 menyatakan bahwa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah harus diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus yang dibentuk sebelum pemilu serentak nasional. Sampai badan peradilan khusus ini terbentuk, Mahkamah Konstitusi (MK) menangani sengketa tersebut. Namun, Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 menyatakan frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" tidak sesuai dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

²Wilma Silalahi, "Konstitusionalitas Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019" diakses dari <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/130/39>, pada tanggal 2 Mei 2024, pukul 22.15 hlm. 3

³Abdurrachman Satrio, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutuskan Perselisihan Hasil Pemilu sebagai Bentuk Judicialization Politics" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 1, (2015), <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1217>

hukum mengikat. Awalnya, kewenangan ini berada di Mahkamah Agung (MA) sebelum dialihkan ke MK melalui berbagai undang-undang dan putusan.⁴

Pembentukan badan peradilan khusus juga tidak memberikan kepastian hukum, karena tidak langsung dibentuk dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Bahkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak memberikan solusi hukum yang komprehensif, karena menunjuk kembali Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang.⁵

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan ini mencakup penyelesaian perselisihan hasil pemilihan presiden yang mencerminkan komitmen pada supremasi hukum dan prinsip demokrasi. Salah satu tujuan utama Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perselisihan hasil pemilihan presiden adalah melindungi hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa proses pemilihan presiden dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi.

Pelaksanaan Pemilu dapat dikatakan berjalan dengan baik, walaupun tetap ada ketidakpuasan dari berbagai pihak terhadap hasil pemilu yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu secara nasional. Untuk itu perlu penelitian yang mendalam mengenai sengketa perolehan hasil pemilu yang diumumkan secara nasional oleh KPU yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana⁶ tertuang dalam UUD 1945 Pasal 24 C ayat (1). Pasal 24 C ayat (1) berbunyi "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."⁷

Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) menjadi domain khusus bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya, sehingga Mahkamah Konstitusi menyiapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Peraturan Mahkamah Konstitusi diterbitkan sebagai antisipasi penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres, yang memiliki 40 pasal di antaranya juga

⁴Mohammad Syaiful Aris, "Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional," *Media Luris*, Vol. 5 No. 3, (2022)

⁵Yonata Harefa, *et.al.* "Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung," *Nommensen Journal of Legal Opinion*, Vol. 1, No. 1, (2020)

⁶Wilma Silalahi, *Loc.cit*

⁷Ni Made Sukmasari, "Wewenang MK Untuk Mengadili Sengketa Hasil Pemilu 2024" Dikases dari <https://pemilu.tempo.co/read/1838997/wewenang-mk-untuk-mengadili-sengketa-hasil-pemilu-2024-simak-prosedurnya> pada tanggal 02 Mei 2024, pukul 21.50

mengatur tentang tata cara pengajuan permohonan, registrasi, jawaban termohon dan persidangan⁸, persidangan, pemeriksaan persidangan, pengambilan putusan dan putusan.

Berdasarkan analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa pilpres dari tahun 2004 hingga 2019, dalil-dalil yang diajukan pasangan calon makin lama makin bertambah, berkembang, dan bervariasi. Sering kita temui berbagai permasalahan terkait ketidakpastian maupun ketidakterimaan salah satu paslon dalam hasil quick count pemilihan umum yang diselenggarakan di berbagai daerah. Pada akhirnya pasangan calon tersebut mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi untuk dapat dilakukan peninjauan atas perhitungan atau pengawasan pemilu yang sudah diselenggarakan. Namun, apabila banyak terjadi hal seperti itu, bagaimana kewenangan sesungguhnya Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan Pemilihan Umum (Pemilu). Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil permasalahan tersebut sebagai bahan penelitian ini.⁹

Rumusan Masalah

1. Apa saja kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam konteks memutuskan perselisihan hasil pemilihan presiden di Indonesia?
2. Bagaimana hambatan dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden di Indonesia ?

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta, sehingga diperlukan suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum atau "*gegevens van het recht*" penulis menggunakan metode studi Pustaka dari beberapa sumber buku dan juga karya tulis ilmiah yang ditemukan dalam pencarian global melalui Google. Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-undang Dasar, peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini dan putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi jurnal hukum, karya ilmiah lain dan artikel hukum. Teknik penulisan ini menggunakan metode penalaran deduktif. Metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.

⁸Ary Setio Nugroho, "Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Memutuskan Tentang Perselisihan Hasil Pemilu Presiden di Indonesia (Kajian pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014)", *Dinamika Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2015), https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/4197/3314

⁹Khotob Tobi Almalibri, *et.al.* "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemilihan Umum" *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*". Vol. 1, No. 2, (2019). <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/21>

Hasil Dan Pembahasan

1. Mahkamah Konstitusi Berwenang Memutuskan Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden di Indonesia

Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat pertama sekali dilaksanakan pada tahun 2004. Perubahan sistem pemilihan umum lainnya pasca perubahan konstitusi adalah diberikannya kewenangan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, baik pemilu legislatif maupun eksekutif. Kewenangan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta presiden dan wakil presiden diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK)¹⁰

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dilatarbelakangi oleh beberapa hal, di antaranya konsekuensi dari paham konstitusionalisme, diperlukannya *check and balances* antar lembaga negara, dan dibutuhkannya perlindungan hak asasi manusia yang termuat dalam konstitusi. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi diberi beberapa kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yakni untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) yang kewenangannya diberikan UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan Mahkamah Konstitusi wajib memutus pendapat DPR jika ada dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden menurut UUD 1945.¹¹

Perkembangan bentuk perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi juga tidak sekedar terkait penentuan angka-angka hasil Pemilu yang diperoleh kontestan Pemilu, melainkan juga terkait dengan kualitas pelaksanaan Pemilu. Mahkamah Konstitusi akan juga menilai substansi pelaksanaan Pemilu. Asas Luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil) adalah asas Pemilu yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi pada dasarnya bertekad menegakkan keadilan substantif, sehingga apabila pelaksanaan Pemilu bermasalah maka Mahkamah Konstitusi dapat pula memerintahkan penyelenggara Pemilu untuk melakukan penghitungan suara ulang atau Pemungutan suara (Pemilu) ulang.¹²

Berdasarkan konstruksi awal kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi bukan hanya merupakan Mahkamah Pemilu dan juga bukan merupakan Mahkamah Banding terhadap putusan pelanggaran Pemilu

¹⁰Syafrul Achmad Ramadhan Tuloli, "Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Oleh Mahkamah Konstitusi" *lex Administratum*, Vol. 7, No. 3 (2019) <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/27560/27084>

¹¹Sri Pujianti, "Kewenangan MK dalam Menyelesaikan Perkara Pemilu dan Pilkada", Diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18992&menu=2> pada tanggal 3 Mei 2024, Pukul 12.04

¹²Moh. Shohib, "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Sengketa Konstitusionalitas Pemilu, " *Hukum dan Keadilan*, Vol. 11, No. 1, (2024), <https://ejournal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/download/319/261/862>

yang telah diputus oleh badan peradilan umum maupun pengawas Pemilu. Kewenangan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan kekeliruan penghitungan suara yang ditetapkan secara nasional, sepanjang mempengaruhi terpilihnya calon atau pasangan calon, atau mempengaruhi perolehan kursi partai politik.

Gugatan pasca pilpres merupakan hal yang lazim dalam penyelenggaraan pilpres. Sejak pemilihan presiden langsung pertama kali pada 2004, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi tempat 'pertarungan' selanjutnya setelah KPU menetapkan hasil Pemilu. Persidangan PHPU Pilpres 2024 dilaksanakan sebanyak 7 kali pada 27 Maret-5 April 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi. Putusan hasil sidang diumumkan pada 22 April 2024.

Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peranan kunci dalam menegakkan konstitusionalitas hukum dan keadilan pemilu di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan presiden. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 24C ayat (1), yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk salah satunya memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.¹³ Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Peran ini lebih detil dijabarkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011. Berbeda dengan MA yang mengadili pada tingkat kasasi, Adapun diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden, pemohon harus mendaftarkan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi dalam tempo paling lambat tiga hari setelah penetapan hasil Pilpres oleh KPU ini mencerminkan urgensi dan pentingnya menyelesaikan perselisihan dengan cepat untuk menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan.

Mahkamah Konstitusi memiliki waktu maksimal 14 hari sejak permohonan diterima untuk memutuskan perkara¹⁴. Selama proses ini, MK akan melakukan serangkaian pemeriksaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, mengumpulkan dan memeriksa bukti, mendengarkan kesaksian dari saksi dan ahli, serta argumen dari kedua belah pihak yang terlibat. Proses ini bersifat terbuka untuk publik, yang menjamin transparansi dan memungkinkan warga negara untuk mengikuti dan memahami bagaimana keputusan dibuat.

Keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan, tetapi juga sebagai upaya pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pemilu. Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak ada ruang untuk banding atau revisi. Hal ini menunjukkan bobot dan finalitas peran Mahkamah Konstitusi dalam konteks pemilihan presiden.

¹³M. Asro, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" *adliya*, Vol. 11 No. 2, (2017) <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/4857>

¹⁴Putusan Nomor 31/PUU-XXI/2023

Mahkamah Konstitusi beroperasi dengan prinsip keadilan, independensi, dan imparialitas,¹⁵ menjadikannya sebagai institusi yang krusial dalam menjaga keutuhan proses demokrasi di Indonesia. Kewenangan untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan presiden bukan hanya tentang menentukan siapa yang menang atau kalah, tetapi lebih luas lagi tentang memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan umum dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis dan hukum yang berlaku.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan implikasi politik dan sosial dari keputusannya. Ini termasuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip hukum, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas politik dan keharmonisan sosial di Indonesia. Mahkamah Konstitusi harus berusaha untuk menghindari polarisasi politik yang lebih jauh dan mempromosikan rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang berselisih.

Secara keseluruhan, pembahasan Mahkamah Konstitusi mengenai interpretasi UUD 1945 dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan presiden adalah proses yang kompleks dan sensitif yang memerlukan pertimbangan yang matang terhadap berbagai aspek hukum, politik, dan sosial. Dengan menjalankan tugasnya dengan cermat dan adil, Mahkamah Konstitusi dapat memainkan peran yang penting dalam memastikan integritas sistem demokrasi di Indonesia.

2. Hambatan dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Presiden di Indonesia

Pemilu merupakan sebuah sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan. Pemilu-lah yang pada akhirnya berfungsi sebagai sarana legitimasi politik bagi pemerintah yang berkuasa, karena melalui pemilu gagasan bahwa pemerintahan memerlukan persetujuan dari yang diperintah dapat diasosiasikan. Reformasi di akhir tahun 90-an yang kemudian diikuti dengan perubahan UUD 1945 berdampak pada berubahnya sistem pemilihan umum. Pasca perubahan UUD 1945, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan pelaksana kekuasaan eksekutif dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Berdasarkan perubahan tersebut setiap warga negara mempunyai hak untuk memilih perwakilannya di lembaga perwakilan seperti DPR, DPD serta DPRD dan memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden.¹⁶

Mencermati kondisi rezim orde baru dan parameter penilaian Pemilu yang berintegritas yang dikemukakan oleh *The Electoral Integrity Project*, setidaknya terdapat hambatan dalam beberapa tahapan Pemilu yang diidentifikasi berdasarkan tidak terpenuhinya beberapa indikator pemilu yang berintegritas. Beberapa tahapan yang dimaksud meliputi regulasi Pemilu, prosedur Pemilu, pasca Pemilu, dan penyelenggara Pemilu.¹⁷

¹⁵Ahmad Fadlil Sumadi, "Independensi Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, (2011) <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/851/181/357>

¹⁶Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945.

¹⁷Rahmat Bijak Setiawan Sapii, *et.al*, "kekosongan Hukum Peraturan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Hambatan Pemilu Demokratis dan Berintegritas Rezim Orde Baru," *Jurnal Aphtn-Han*, Vol. 1, No. 1, (2022) <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/34154>

Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden (Pemilu Presiden) di Indonesia sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan yang kompleks. Salah satu hambatan utamanya adalah kontestasi politik yang tinggi. Perselisihan hasil pemilihan presiden tidak hanya merupakan masalah hukum, tetapi juga bagian dari dinamika politik yang kompleks. Para peserta pemilu, termasuk calon presiden dan partai politik pendukungnya, mungkin menggunakan perselisihan ini sebagai platform untuk memperkuat posisi politik mereka. Kedua belah pihak cenderung memperkuat pandangan mereka tanpa kesediaan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini memperpanjang proses penyelesaian dan dapat menyulitkan pencapaian rekonsiliasi yang diperlukan untuk menjamin stabilitas politik pasca-pemilihan.

Masalah utama dalam setiap sengketa pemilu sering kali berawal dari manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ketika pemilih terdaftar lebih dari satu TPS atau terjadi penggelembungan jumlah suara, masalah ini harus diidentifikasi sejak awal. Regulasi tentang kewenangan KPU dan Bawaslu perlu dipertegas, termasuk dalam hal pemberian sanksi. Pada masa minggu tenang, misalnya, di mana semua atribut pasangan calon harus dicabut, Bawaslu hanya memiliki kewenangan untuk memberikan teguran yang ditembuskan kepada KPU dan Satpol PP. Setiap laporan Bawaslu hampir selalu berakhir di kepolisian dan kejaksaan sehingga tidak ada efek jera terhadap pelaku pelanggaran pemilu.¹⁸ Bawaslu, sebagai pengawas pemilu, memiliki misi untuk meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Selain itu, Bawaslu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu yang progresif, cepat, dan sederhana. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan, serta penyelesaian sengketa pemilu secara terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel adalah langkah penting.¹⁹

Tingkat polarisasi politik yang tinggi juga merupakan hambatan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan presiden. Polaritas politik yang tinggi dapat membuat pihak-pihak yang berselisih sulit untuk mencapai kesepakatan. Pandangan yang keras dan kepentingan politik yang kuat dapat menghalangi komunikasi yang efektif dan kerjasama di antara pihak-pihak yang berselisih. Hal ini memperumit proses rekonsiliasi yang penting untuk mengakhiri perselisihan dengan cara yang damai dan menjamin stabilitas politik di masa mendatang.

Selanjutnya, kurangnya kepatuhan terhadap proses penyelesaian perselisihan yang telah ditetapkan juga menjadi hambatan. Pihak-pihak yang terlibat mungkin tidak sepenuhnya mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga penyelesaian, yang dapat memperlambat atau bahkan menghentikan proses penyelesaian. Tanpa

¹⁸Dedi Kurniawan, "Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014" (Universitas Jember, 2015)

¹⁹Yohanes Bagyo Harsono, Hambatan, Ancaman dan Tantangan di Pemilu 2024, dikases dari <https://www.beritamagelang.id/kolom/hambatan-ancaman-dan-tantangan-di-pemilu-2024> pada tanggal 27 Juli 2024 pukul 22.30

kepatuhan yang kuat dari semua pihak yang terlibat, proses penyelesaian tidak akan berhasil mencapai hasil yang memuaskan bagi semua pihak.

Banyaknya lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan terkait persoalan pemilu menimbulkan banyak kasus diantaranya pertama, banyak pihak tidak mengerti terkait sengketa pemilu; kedua, banyak energi dihabiskan untuk berperkar sementara hasilnya amat minim; dan ketiga, ketidakadilan yang terlembaga. Jika dicermati, terlampaui banyaknya permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) adalah akibat tidak dimengertinya dasar gugatan yang harus diajukan. Banyak pelanggaran dan sengketa dalam tahapan pemilu yang semestinya diselesaikan Panwaslu atau penegak hukum justru diajukan ke lembaga yudikatif.²⁰

Dalam penyelesaian pemilihan umum, munculnya beberapa kewenangan penyelesaian pemilu di beberapa lembaga memunculkan masalah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Tidak hanya itu, jadwal tahapan pemilihan umum sudah terjadwalkan dengan ketat. Oleh karena itu, dalam menghadapi setiap permasalahan terkait penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia diperlukan upaya dan sistem yang efektif untuk mengatasinya. Mewujudkan *electoral justice system* dalam pemilu yaitu melalui pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu. Lembaga peradilan khusus pemilu bertugas untuk menyelesaikan sengketa dan perkara pemilu menjadi lebih cepat, efektif dan fokus karena dilakukan oleh satu lembaga saja. Format dan bentuk lembaga peradilan khusus pemilu dapat disesuaikan dengan kepentingan dan masalah kepemiluan yang ada di Indonesia.²¹

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan presiden. Pentingnya pemahaman bersama akan kestabilan politik dan hukum bagi kemajuan demokrasi di Indonesia juga harus ditekankan. Selain itu, peningkatan kapasitas lembaga-lembaga penyelesaian perselisihan dan penegakan hukum juga penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan presiden.

Kesimpulan

Pembahasan ini menunjukkan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi di Indonesia. Dengan memiliki kewenangan untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan presiden, Mahkamah Konstitusi menjadi garda terdepan dalam menegakkan aturan hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini juga memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa proses pemilihan presiden di Indonesia dapat dipercaya dan dijamin keadilannya oleh lembaga yang independen. Dengan demikian MK tidak hanya menjadi penjaga gerbang konstitusi, tetapi juga pilar penting dalam memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia. Namun,

²⁰Nofi Sri Utami, "Problematika Pola Penyelesaian Persoalan Pemilu (Pelanggaran dan Sengketa) yang Terpisah-pisah", *Journal KPU RI*, <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/149>

²¹Muhammad Haris Zulkarnain, "Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Pemilihan Umum dalam Rangka Mewujudkan Electoral Justice System" Vol. 1, No. 1 (2023) <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/pls/article/download/20869/10032>

kendati demikian, proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dihadapi oleh berbagai hambatan kompleks. Kontestasi politik yang tinggi menjadi salah satu kendala utama, di mana peserta pemilu seringkali menggunakan perselisihan ini untuk kepentingan politik mereka, tanpa mengutamakan pencapaian kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak. Manipulasi Daftar Pemilihan Tetap seringkali menjadi titik masalah awal dalam setiap sengketa pemilu. Kurangnya kepatuhan terhadap proses penyelesaian perselisihan juga menjadi kendala serius. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan komitmen kuat dari semua pihak terlibat, serta pemahaman bersama tentang pentingnya stabilitas politik dan hukum. Selain itu, Diperlukan pembentukan lembaga yang lebih terintegrasi untuk menangani semua persoalan pemilu secara efektif dan efisien. Peningkatan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa serta komitmen dari semua pihak sangat penting untuk memastikan proses pemilu yang adil dan stabil. Hanya dengan upaya bersama dari semua pihak yang terlibat, Indonesia dapat memastikan bahwa proses demokrasi dan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan presiden berjalan dengan lancar dan dipenuhi dengan integritas serta keadilan.

Daftar Pustaka

- Almalibri, Khotob. et.al. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemilihan Umum" *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, No. 2, (2019) <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/21>
- Aris, Mohammad. "Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional, *Media Luris*, Vol. 5 No. 3, (2022)" <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/34154>
- Asro, Muhammad. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" *adliya* 11 No. 2, (2017) <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/4857>
- Harefa, Yonata. et.al. "Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung." *Nommensen Journal of Legal Opinion*, Vol. 1, No. 1, (2020) <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion/article/download/342/446/2471>
- Nugroho, Ary. "Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Memutuskan Tentang Perselisihan Hasil Pemilu Presiden di Indonesia (Kajian pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014), *Dinamika Hukum* 6, No. 1 (2015), https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/4197/3314
- Satrio, Abdurrachman. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutuskan Perselisihan Hasil Pemilu sebagai Bentuk Judicialization Politics" *Jurnal Konstitusi* 12, No. 1, (2015), <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1217>
- Saprii, Rahmat. et.al. "kekosongan Hukum Peraturan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Hambatan Pemilu Demokratis dan Berintegritas Rezim Orde Baru." *Jurnal Aphtn-Han*, Vol. 1, No. 1, (2022), <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/34154>
- Sumadi, Ahmad. "Independensi Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Konstitusi* 8, Nomor 5, (2011) <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/851/181/357>

Shohib, Mohammad. "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Sengketa Konstitusionalitas Pemilu, Hukum dan Keadilan, Vol. 11, No. 1 (2024)" <https://ejournal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/download/319/261/862>

Tuloli, Syafrul. "Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Oleh Mahkamah Konstitusi" *lex Administratum*7, No. 3 (2019) <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/27560/27084>

Zulkarnain, Muhammad. "Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Pemilihan Umum dalam Rangka Mewujudkan Electoral Justice System" Vol. 1, No. 1 (2023) <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/pls/article/download/20869/10032>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kurniawan, Dedi. "Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014." Universitas Jember, 2015

Utami, Nofi. "Problematika Pola Penyelesaian Persoalan Pemilu (Pelanggaran dan Sengketa) yang Terpisah-pisah", *Journal KPU RI*, (2019) <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/149>

Sukmasari, Ni Made. "Wewenang MK Untuk Mengadili Sengketa Hasil Pemilu 2024" Dikases dari <https://pemilu.tempo.co/read/1838997/wewenang-mk-untuk-mengadili-sengketa-hasil-pemilu-2024-simak-prosedurnya> pada tanggal 02 Mei 2024, pukul 21.50

Silalahi, Wilma. "Konstitusionalitas Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019" diakses dari <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/130/39>, pada tanggal 2 Mei 2024, pukul 22.15

Pujianti, Sri "Kewenangan MK dalam Menyelesaikan Perkara Pemilu dan Pilkada", Diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18992&menu=2> pada tanggal 3 Mei 2024, Pukul 12.04

Harsono, Yohanes., Hambatan, Ancaman dan Tantangan di Pemilu 2024, dikases dari <https://www.beritamagelang.id/kolom/hambatan-ancaman-dan-tantangan-di-pemilu-2024> pada tanggal 27 Juli 2024 pukul 22.30